



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
AL-MAKSUM LANGKAT
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 347 / NK / DKPUS / 2022
NOMOR : III / STKIP.AM / MOU.02 / XII / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan dibawahini:

1. H. SYAHAFANDIN, SH

: Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. MUHAMMAD SADRI

: Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum (STKIP) Langkat yang diangkat berdasarkan Surat Ketua Yayasan STKIP Al-Maksum Langkat No. 01/STKIP.AM/KE.01/VIII/2018 tanggal, 30 Agustus 2018 perihal Penetapan Ketua dan tugas pokok dan fungsi Ketua STKIP Al-Maksum Langkat Masa Bhakti 2018-2023 beralamat Jl. Sei Batang Serangan No.04, Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan. Stabat Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____ Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-JM) Tanjung Pura dalam rangka sinergitas penguatan kegiatan pembinaan Perpustakaan, pengabdian kepada masyarakat serta program-program lain yang terkait dengan bidang Perpustakaan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai perikatan awal untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan keperpustakaan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data katalog, pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan, penghimpunan karya cetak dan pengembangan SDM perpustakaan serta program-program lain yang terkait dengan perpustakaan.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah sinergitas dalam upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan, pemanfaatan hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi : pendidikan dan pelatihan, serta program-program lain yang terkait dengan perpustakaan ;
- b. Pertukaran data katalog, pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan
- c. Penghimpunan karya cetak dan pengembangan SDM perpustakaan Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB LANGKAT

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara 20814

Telepon : (061) 8910602

E-mail : tapemlangkat@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
AL-MAKSUM LANGKAT.

Alamat Jl. Sei Batang Serangan No.04, Kel. Kwala Bingai, Kec.
Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 20814

Telepon : (061)8910871

E-mail : stkipalmaksum@stkipalmaksum.ac.id

- (1) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (2) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

